

PEDOMAN PRESERVASI ARSIP STATIS

2011

PERKA ANRI NO. 23, 2 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN PRESERVASI ARSIP STATIS

ABSTRAK : - dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis sebagaimana amanat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu dilakukan preservasi arsip statis oleh lembaga kearsipan.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang Pedoman Preservasi Arsip yang disusun sebagai panduan dalam melaksanakan preservasi arsip statis untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis, dengan cakupan bahasan sebagai berikut: 1. Penetapan kebijakan preservasi; 2. Preservasi preventif, meliputi penyimpanan arsip; penanganan arsip; pengendalian hama terpadu; akses; reproduksi; dan perencanaan menghadapi bencana; 3. Preservasi kuratif, meliputi prinsip perbaikan arsip; ruangan perbaikan arsip; perawatan arsip yaitu arsip kertas dan arsip audio visual; serta pengendalian hama.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2011.

- Pedoman Preservasi Arsip Statis ini diberlakukan bagi lembaga kearsipan sebagai panduan dalam melakukan preservasi arsip statis baik secara preventif maupun kuratif untuk menjamin

keselamatan dan kelestarian arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lampiran 54 halaman.

